


# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

*Kabupaten Toraja Utara*

# 2019



# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

*Kabupaten Toraja Utara*

# 2019



<https://torutkab.bps.go.id>

## STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN TORAJA UTARA 2019

**Nomor ISSN/ISBN:** -

**Nomor publikasi:** 73260.2132

**Katalog:** 4601001.7326

**Ukuran buku:** 18,2 cm x 25,7 cm

**Jumlah halaman:** x+34 halaman

**Naskah:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Penyunting:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

**Ilustrasi:** Freepik

**Dicetak oleh:** -

**Diterbitkan oleh:** Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toraja Utara

<https://torutkab.bps.go.id>

## TIM PENYUSUN

**Penanggung Jawab:**  
Joni Matasik, SE

**Penyunting:**  
Arnoldus Paarrang Palayukan, SST

**Penulis:**  
Nigel Roy Tantan, S.Tr.Stat

**Tata Letak dan Desain:**  
Nigel Roy Tantan, S.Tr.Stat

**Halaman Kover:**  
Nigel Roy Tantan, S.Tr.Stat

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Perkembangan politik sejak era reformasi telah berkembang pesat. Hal ini tercermin dari banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu serta semakin berimbangannya peran lembaga eksekutif dan legislatif. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah dan dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung membuat politik di Indonesia semakin dinamis.

Dinamika yang terjadi di dunia politik berimbas pada bidang lain terutama bidang keamanan. Politik dan keamanan saling terkait satu sama lain. Suatu ketika politik mempengaruhi keamanan dan di lain waktu keamanan mempengaruhi politik.

Perkembangan politik dan keamanan yang dinamis tersebut memerlukan alat untuk melakukan monitoring. Karena itu diperlukan adanya data yang bisa digunakan untuk memonitor dinamika politik dan keamanan. Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2019 ini merupakan hasil kompilasi data sekunder yang diperoleh dari dinas/instansi terkait.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengguna data. Pada sisi lainnya informasi tersebut dapat dipergunakan para pengambil kebijakan terkait untuk melakukan perencanaan, evaluasi dan monitoring. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan penulisan Statistik Politik dan Keamanan di masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Rantepao, Desember 2021



Joni Matasik

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>



# DAFTAR ISI

Halaman Katalog .....	ii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Metodologi.....	5
Bab 3 Statistik Politik.....	13
Bab 4 Statistik Keamanan.....	23
Bab 5 Penutup.....	31

<https://torukab.bps.go.id>



# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perolehan suara pemilihan kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Toraja Utara.....	18
Tabel 3.2	Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara.....	19
Tabel 3.3	Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019.....	20
Tabel 3.4	Jumlah organisasi masyarakat yang mendaftar dan telah terdaftar di Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019 .....	21
Tabel 4.1	Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019.....	25
Tabel 4.2	Jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019.....	26
Tabel 4.3	Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2018 – 2019.....	27
Tabel 4.4	Jumlah korban kejahatan menurut jenis kejahatan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2018 – 2019.....	28
Tabel 4.5	Jumlah kejahatan yang diselesaikan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019.....	29

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara menurut kecamatan tahun 2019 .....	16
------------	---	----

<https://torutkab.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>



# PENDAHULUAN



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam politik Indonesia. Tuntutan paling dominan adalah adanya distribusi (pemencaran) power yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level yaitu horizontal dan vertikal. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat wewenang lembaga lembaga negara di luar eksekutif kinerja pemerintah memiliki kontrol. Pemencaran yang paling dominan untuk daerah adalah pemencaran vertikal, yang dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Era pemilihan kepala daerah di Indonesia juga memunculkan gejolak politik di masyarakat. Partisipasi politik menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat saat ini. Oleh karena itu, stabilitas politik menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam suatu daerah. Kondisi politik yang stabil merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan.

Dinamika politik yang terjadi berakibat kepada status keamanan suatu wilayah. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara berupaya memenuhi kebutuhan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara dengan melakukan kegiatan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan. Output dari publikasi ini dapat dijadikan sebagai alat untuk

memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan. Ketersediaan data statistik politik dan keamanan sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi politik keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara.

## 1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data politik dan keamanan di Kabupaten Toraja Utara mencakup partisipasi politik, organisasi massa, jumlah anggota penegak hukum, kriminalitas, dan tindak pidana.



# METODOLOGI





Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

## METODOLOGI

### 2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2019 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan (Polkam) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara. Narasumber Survei Statistik Polkam terdiri dari berbagai instansi yang berkaitan dengan politik dan keamanan, yaitu: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara, DPRD Kabupaten Toraja Utara, dan Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Toraja Utara.

### 2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Toraja Utara 2019 berdasarkan hasil dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang mana pengumpulan datanya melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait. Selanjutnya data yang sudah masuk ke BPS Kabupaten Toraja Utara diolah menjadi tabel-tabel dan grafik-grafik yang disajikan dalam publikasi ini.

### 2.3 Konsep dan Definisi

#### 2.3.1 Statistik Politik

**Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

**Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

**Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah**, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**Peserta Pemilukada** adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

**Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga negara (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

**Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

**Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:

Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya (1).

Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan (2):

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c;
- g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

**Partisipasi Penduduk** dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Golongan putih** (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah.

### 2.3.2 Statistik Keamanan

**Tindak pidana kejahatan/kriminal atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah:

- a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas Plichmatigheid.
- d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
- e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan** (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat.

**Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan** (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

$$Crime\ clearance = \frac{juml\ peristiwa\ kejahatan\ diselesaikan}{juml\ peristiwa\ kejahatan\ dilaporkan} \times 100\% \quad (1)$$

**Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan** (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

$$Crime\ rate = \frac{jumla\ kejahatan\ pada\ tahun\ t}{juml\ penduduk} \times 100.000 \quad (2)$$

**Selang Waktu Kejahatan** (*Crime Clock*) adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya suatu tindakan kejahatan dengan kejahatan yang lain. Selang waktu kejadian kriminal dinyatakan dalam satuan waktu detik. Semakin tinggi nilainya berarti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin membaik.

$$Crime\ clock = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{juml\ peristiwa\ kejahatan\ pada\ tahu\ t} \times detik \quad (3)$$

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>



<https://www.kab.bps.go.id>

# STATISTIK POLITIK





Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>


## STATISTIK POLITIK

### 3.1 Penduduk

Menurut Konsep Penduduk oleh Badan Pusat Statistik, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam pembangunan, penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri, begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Jumlah penduduk berhubungan timbal balik dengan aktivitas politik, di mana setiap wilayah dengan jumlah penduduk besar tentu memiliki jumlah pemilih yang besar pula.

Secara Astronomis, Kabupaten Toraja Utara terletak di  $2^{\circ}$ -  $3^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}$  -  $120^{\circ}$  Bujur Timur. Pada sebelah utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat, di sebelah selatan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu, sebelah Barat dengan Provinsi Sulawesi Barat. Ibukota Kabupaten Toraja Utara adalah Kecamatan Rantepao. Di tengah Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. Jarak antara Kota Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui kabupaten Tana Toraja Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km<sup>2</sup>, dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km<sup>2</sup> dan 131,72 km<sup>2</sup>, penjumlahan luas dari dua kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km<sup>2</sup>.



Sumber: Proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2010, BPS

Gambar 2.1 Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara menurut kecamatan tahun 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebanyak 231.214 jiwa. Angka ini diperoleh berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Toraja Utara adalah penduduk Kecamatan Rantepao sebanyak 27.314 jiwa. Penduduk terbanyak selanjutnya ada di Kecamatan Tallunglipu, Kecamatan Kesu, dan Kecamatan Sa'dan dengan jumlah penduduk berturut-turut sebanyak 19.314, 16.580, dan 15.933 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan

penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bangkelekila dengan jumlah penduduk sebanyak 5.472 jiwa. Dengan melihat jumlah penduduk di suatu daerah, partai politik peserta pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan suatu daerah pemilihan.

### 3.2 Partisipasi Penduduk dalam Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme pilkada, diharapkan kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat karena dalam pilkada secara langsung, rakyat menentukan sendiri para pemimpin pada level eksekutif daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD. Penyelenggaraan Pilkada berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Penjelasan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. PP Pengganti UU Nomor 3 Tentang PERPU Nomor 3 Tahun 2005.

Berdasarkan berbagai regulasi di atas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang perolehan kursi atau suaranya minimal 15 persen. Pada mulanya hanya partai atau gabungan partai yang memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai yang berada di luar parlemen daerah tersebut. Mekanisme pencalonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat 1, 3, dan 5 sebagai berikut:

- a. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon;

- b. Partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;
- c. Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam parpol atau gabungan parpol.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kabupaten Toraja Utara menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 pada tanggal 9 Desember 2015. Dalam Pilkada tersebut terdapat dua kandidat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara, yaitu:

- a. Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Yosia Rinto Kadang, ST.
- b. Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.

Tabel 3.1 Perolehan suara pilkada 2015 Kabupaten Toraja Utara

	Kandidat	Partai Politik	Suara	% Suara
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Yosia Rinto Kadang, ST.	PDIP Partai Gerindra	71.128	54,20
2	Drs. Frederik Batti Sorring, S.Sos., MM. dan Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd.	Partai Nasdem Partai Hanura Partai Demokrat PKPI	60.102	45,80
<b>Total suara sah</b>			132.230	100,00
<b>Partisipasi Pemilih (%)</b>				
<b>Pemilih terdaftar</b>			175.766	<b>74,78</b>

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara

Adapun kandidat yang memenangkan pilkada adalah Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si. dan Yosia Rinto Kadang, ST. yang diusung oleh PDIP dan Partai Gerindra dengan perolehan 71.128 suara sah atau sebesar 54,20 persen dari total suara sah. Dari seluruh pemilih yang terdaftar, partisipasi pemilih dalam pilkada ini adalah sebesar 74,78 persen. Dapat dikatakan tiga dari empat pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

### 3.3 Susunan Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 berjumlah 30 orang yang berasal dari tujuh partai politik. Tiap fraksi partai memiliki 3-6 kursi dimana Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) memiliki kursi terbanyak, disusul oleh Partai Golongan Karya (F-Golkar) sebanyak 5 kursi.

Tabel 3.2 Jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Toraja Utara, 2019

Fraksi/Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Fraksi PDIP	4	0	4
2 Fraksi Golkar	5	0	5
3 Fraksi Gerindra	4	0	4
4 Fraksi Demokrat	4	0	4
5 Fraksi Nasdem	4	2	6
6 Fraksi Hanura	3	0	3
7 Fraksi PKPI	3	1	4
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>30</b>

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara

Jika dilihat menurut jenis kelamin, sebanyak 90 persen berjenis kelamin laki-laki dan 10 persen berjenis kelamin perempuan. Pemerintah pusat terus mendorong agar perempuan dapat memenuhi keterwakilannya di Lembaga legislatif minimal sebanyak 30 persen. Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara masih belum memenuhi keterwakilan yang diharapkan.

### 3.4 Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD

Setiap tahun DPRD menghasilkan Perda atau Peraturan Daerah. Perda adalah Peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah/Walikota. Jumlah Perda yang dihasilkan tahun 2017 ada sebanyak 17 Perda, tahun 2018 ada sebanyak 18 Perda, dan tahun 2019 ada sebanyak 17 Perda.

Tabel 3.3 Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019

Jumlah Perda		2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Peraturan daerah	17	18	17
2	Peraturan daerah inisiatif/prakarsa DPRD	1	2	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara

Meskipun dalam undang undang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD, akan tetapi DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan Perda dan hak mengadakan perubahan terhadap rancangan Perda, bahkan persetujuan tersebut mengandung kewenangan menentukan. Hak untuk mengajukan rancangan Perda disebut sebagai hak inisiatif. Sehingga DPRD atas inisiatif sendiri dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda. Pada tahun 2017 dan 2018, DPRD Kabupaten Toraja Utara menyusun 1 dan 2 peraturan daerah inisiatif (prakarsa). Sedangkan pada tahun 2019 DPRD Kabupaten Toraja Utara tidak menerbitkan Perda Inisiatif DPRD.

### 3.5 Organisasi Masyarakat

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jumlah ormas di Kabupaten Toraja Utara terdaftar pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berturut-turut ada sebanyak 101, 126, dan 55.

Tabel 3.4 Jumlah organisasi masyarakat yang mendaftar dan telah terdaftar di Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019

Jumlah Perda		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Mendaftar tahun ini	38	26	-
2	Telah terdaftar	101	126	55

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>



<https://bps.kab.bps.go.id>

# STATISTIK KEAMANAN



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://orutkab.bps.go.id>

## STATISTIK KEAMANAN

### 4.1 Jumlah Personil Kepolisian

Di Kabupaten Toraja Utara jumlah Polres ada 1, Polsek 6, dan Pos Polisi 2. Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami perubahan. Pada tahun 2017 jumlah personil Polisi sebanyak 399 orang terdiri dari 218 laki-laki atau 79,70 persen dan 81 perempuan atau 20,30 persen. Pada tahun 2018 jumlah personil Polisi sebanyak 488 orang terdiri dari 464 laki-laki atau 95,08 persen dan 24 perempuan atau 4,92 persen. Pada tahun 2019 jumlah personil Polisi sebanyak 337 orang terdiri dari 316 laki-laki atau 93,77 persen dan 21 perempuan atau 6,23 persen.

Tabel 4.1 Jumlah personil polisi\* menurut jenis kelamin di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019

Jenis Kelamin		2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	318	464	316
2	Perempuan	81	24	21
Jumlah		399	488	337

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

\*Personil di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja

### 4.2 Jumlah Kejahatan

Kejadian tindak pidana atau tindak kriminalitas di Kabupaten Toraja Utara selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 330 kasus. Tahun 2018 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 271 kasus atau mengalami penurunan sebesar 17,89 persen dari tahun 2017. Tahun 2019 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 181 kasus atau mengalami penurunan sebesar 33,21 persen.

Tabel 4.2 Jumlah kejahatan yang dilaporkan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019

	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Jumlah kejahatan yang dilaporkan ( <i>crime total</i> )	330	271	181

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

### 4.3 Jenis Kejahatan

Dalam lembaga kepolisian kejahatan dikelompokkan dalam 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan berimplikasi kontijesi. Kejahatan konvensional antara lain pencurian, penipuan, penjabretan, perampasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kejahatan transnasional bersifat lintas negara regional maupun internasional seperti terorisme. Sedangkan yang termasuk kejahatan terhadap kekayaan negara adalah korupsi, *illegal logging* (pembalakan liar), *illegal mining* (penambangan liar), penyalahgunaan BBM, *illegal fishing* (penangkapan ikan secara ilegal), perusakan lingkungan hidup dan penyelundupan.

Jenis kejahatan terjadi di wilayah Kabupaten Toraja Utara secara umum sangat beragam, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Toraja Utara adalah kejahatan konvensional. Ada 18 jenis kejahatan konvensional yang terjadi di tahun 2018 dan 12 jenis di tahun 2019. Selama tahun 2018-2019 jenis kejahatan ini yang paling banyak terjadi adalah kejahatan konvensional lain-lain yaitu 92 kasus lapor di tahun 2018 dan 84 kasus lapor di tahun 2019. Kasus terbanyak kedua adalah kejahatan konvensional yang mengakibatkan luka karena alpa sebanyak 44 kasus lapor di tahun 2018 dan 38 kasus lapor di tahun 2019. Kasus terbanyak ketiga dari kejahatan konvensional adalah pencurian biasa yaitu sebanyak 33 kasus lapor di tahun 2018 dan 20 kasus lapor di tahun 2019. Secara umum, dari kejadian kejahatan konvensional yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara menunjukkan tren

menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019, kecuali kasus KDRT mengalami kenaikan. Terdapat satu kasus kejahatan baru yang terjadi di tahun 2019 yaitu pembakaran.

Tabel 4.3 Jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2018 – 2019

Jenis Kejahatan		2018	2019
(1)		(2)	(3)
I.	Kejahatan Konvensional		
1	Pembakaran	-	1
2	Sumpah palsu dan keterangan palsu	1	-
3	Pemalsuan surat	2	-
4	Perjudian	4	4
5	Melarikan wanita di bawah umur	1	-
6	Penghinaan	3	1
7	Pembunuhan	1	2
8	Mengakibatkan luka karena alpa	44	38
9	Pencurian dengan kekerasan	3	-
10	Pencurian dengan pemberatan	1	-
11	Pencurian biasa	33	20
12	Pencurian kendaraan bermotor	23	9
13	Pengancaman	2	-
14	Penggelapan	11	2
15	Penipuan	21	-
16	Pengrusakan	9	1
17	Penyerobotan tanah	8	2
18	Kekerasan dalam rumah tangga	5	7
19	Lain-lain	92	84
II.	Kejahatan Trans Nasional		
1	<i>Cyber crime</i>	3	4
III.	Kejahatan Kekayaan Negara		
1	Korupsi	1	2
2	Illegal logging	1	-
3	Lain-lain	2	4
Jumlah		271	181

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

Jenis kejadian trans nasional yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2018-2019 adalah *cyber crime*. Pada tahun 2018 terdapat 3 laporan kasus *cyber crime* dan pada tahun 2019

terdapat 4 laporan kasus. Jenis kejahatan terhadap kekayaan negara yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2017-2018 adalah korupsi, *illegal logging*, dan lain-lain. Terdapat 1 laporan kasus korupsi pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 2 laporan kasus korupsi di tahun 2019. Jumlah kasus *illegal logging* yaitu sebanyak 1 di tahun 2018 dan tidak ada laporan kasus di tahun 2019. Terdapat 2 laporan kasus lain-lain di tahun 2018 dan 4 laporan kasus lain-lain di tahun 2019. Tidak ada kasus laporan kejahatan berimplikasi kontijensi di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2018 sampai 2019.

Tabel 4.4 Jumlah korban kejahatan menurut jenis kejahatan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2018 – 2019

Jenis Kejahatan		2018	2019
(1)		(2)	(3)
I.	Kejahatan Konvensional		
1	Pembakaran	-	1
2	Sumpah palsu dan keterangan palsu	1	-
3	Pemalsuan surat	2	-
4	Perjudian	4	4
5	Melarikan wanita di bawah umur	1	-
6	Penghinaan	3	1
7	Pembunuhan	1	2
8	Mengakibatkan luka karena alpa	44	38
9	Pencurian dengan kekerasan	3	-
10	Pencurian dengan pemberatan	1	-
11	Pencurian biasa	33	20
12	Pencurian kendaraan bermotor	23	9
13	Pengancaman	2	-
14	Penggelapan	11	2
15	Penipuan	21	-
16	Pengrusakan	9	1
17	Penyerobotan tanah	8	2
18	Kekerasan dalam rumah tangga	5	7
II.	Kejahatan Trans Nasional		
1	<i>Cyber crime</i>	3	4
Jumlah		175	93

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara

#### 4.4 Korban Kejahatan

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis, maupun materi ketika terjadi tindak kejahatan. Jumlah korban kejahatan di Kabupaten Toraja Utara bervariasi, baik berdasarkan jenis maupun berdasarkan jenis kelaminnya. Berdasarkan Tabel 4.4, korban kejahatan terbanyak berasal dari korban kejahatan yang mengakibatkan luka karena alpa, dimana terdapat 44 dan 38 kasus pada tahun 2018 dan 2019. Jenis kejahatan dengan korban kejahatan terbanyak selanjutnya adalah pencurian biasa, dimana terdapat 33 dan 20 kasus pada tahun 2018 dan 2019.

#### 4.5 Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan

Berdasarkan jumlah tindak pidana yang dilaporkan atau *crime total* dari tahun 2017 sampai tahun 2019 maka jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan oleh Polres semakin meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kasus yang berhasil diselesaikan atau *crime cleared* yaitu terdapat 144 kasus dengan persentase atau *clearance rate* sebesar 43,64 persen. Pada tahun 2018 jumlah kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 163 kasus atau sebesar 60,15 persen. Tahun 2019 jumlah kasus yang berhasil diselesaikan sebanyak 146 kasus atau sebesar 80,66 persen.

Tabel 4.5 Jumlah kejahatan yang diselesaikan di kepolisian resor Kabupaten Toraja Utara, 2017 – 2019

	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Jumlah kejahatan yang diselesaikan ( <i>crime cleared</i> )	144	163	146

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Toraja Utara



#### 4.6 Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*crime rate*)

Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan peluang penduduk beresiko terkena tindak pidana. *Crime rate* di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 78,28 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk Kabupaten Toraja Utara ada sekitar 78 sampai 79 orang yang menjadi korban tindak kejahatan. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 117,93 yang berarti setiap 100.000 penduduk ada sekitar 117 sampai 118 orang yang menjadi korban tindak kejahatan. Dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan.

#### 4.7 Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*crime clock*)

Selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*) menunjukkan pada beberapa kali kejahatan yang terjadi pada setiap jam. *Crime clock* tahun 2019 adalah 48 jam 23 menit 52 detik yang artinya kejahatan terjadi setiap 48 jam 23 menit 52 detik. Atau dengan kata lain kurang lebih selama 2 sampai 3 hari terjadi satu kasus tindak kejahatan. Indikator ini menunjukkan perbaikan jika dibandingkan tahun 2018 dimana *crime clock* 32 jam 19 menit 29 detik yang artinya kejahatan terjadi setiap 32 jam 19 menit 29 detik. Atau dengan kata lain kurang lebih selama 1 sampai 2 hari terjadi satu kasus tindak kejahatan. Dari indikator ini dapat dikatakan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan.



# PENUTUP



Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://perutkab.bps.go.id>

## PENUTUP

1. Pada tahun 2015, pemilihan umum kepala daerah telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Ada dua pasangan calon/kandidat yang mencalonkan diri menjadi Bupati Toraja Utara. Jumlah suara perolehan pasangan terpilih adalah 71.128 suara sah atau sekitar 54,20 persen dari total suara sah.
2. Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 berjumlah 30 orang yang berasal dari tujuh partai politik. Tiap fraksi partai memiliki 3-6 kursi dimana Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) memiliki kursi terbanyak.
3. Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 ada sebanyak 17 Perda, tahun 2018 ada sebanyak 18 Perda, dan tahun 2019 ada sebanyak 17 Perda. Sedangkan jumlah perda inisiatif/prakarsa DPRD Kabupaten Toraja Utara ada sebanyak 1 dan 2 pada tahun 2017 dan 2018.
4. Jumlah ormas di Kabupaten Toraja Utara terdaftar pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berturut-turut ada sebanyak 101, 126, dan 55.
5. Tahun 2019 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 181 kasus. Tindak kriminalitas menurut jenis kasusnya yang paling sering terjadi setiap tahun di Kabupaten Toraja Utara adalah kejahatan konvensional. Ada 18 jenis kejahatan konvensional yang terjadi di tahun 2018 dan 12 jenis di tahun 2019. Selama tahun 2018-2019 jenis kejahatan ini yang paling banyak terjadi adalah kejahatan konvensional lain-lain yaitu 92 kasus lapor di tahun 2018 dan 84 kasus lapor di tahun 2019.
6. Korban kejahatan terbanyak berasal dari korban kejahatan yang mengakibatkan luka karena alpa, dimana terdapat 44 dan 38 kasus pada tahun 2018 dan 2019. Jenis kejahatan dengan korban kejahatan terbanyak selanjutnya adalah pencurian biasa, dimana terdapat 33 dan 20 kasus pada tahun 2018 dan 2019.

7. *Crime rate* di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 78,28 jiwa yang berarti setiap 100.000 penduduk Kabupaten Toraja Utara ada sekitar 78 sampai 79 orang yang menjadi korban tindak kejahatan.
8. *Crime clock* di Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 adalah 48 jam 23 menit 52 detik yang artinya kejahatan terjadi setiap 48 jam 23 menit 52 detik. Atau dengan kata lain kurang lebih selama 2 sampai 3 hari terjadi satu kasus tindak kejahatan.

<https://torutkab.bps.go.id/>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*download di sini*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 64, Rantepao 91851  
Telp: (0423) 2922124 | Email: bps7326@bps.go.id  
<https://torutkab.bps.go.id>